



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KORBAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan dihapusnya Dinas Pemadam Kebakaran dan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Korban yang ada di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran tersebut perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah, Badan dan Lembaga Lain setingkat Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsinya ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1 tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPT PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KORBAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Tangerang.
2. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang.

3. Kepala Pelaksana adalah Kepala Unsur Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang.
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang.
6. UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban adalah UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang.
7. Kepala UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Korban adalah Kepala UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban.
- (2) UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban terdiri dari :
 - a. UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban Batu Ceper;
 - b. UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban Ciledug;
 - c. UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban Cibodas;
 - d. UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban Periuk.
- (3) Susunan organisasi UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban

Pasal 3

- (1) UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan yang berkenaan dengan pemadaman kebakaran dan penyelamatan korban di Kecamatan-Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran;

- b. pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban;
 - c. pengelolaan ketatausahaan UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban;
- (3) Rincian tugas UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban adalah :
- a. melakukan operasi pemadaman kebakaran;
 - b. melakukan operasi penyelamatan dan evakuasi korban peristiwa kebakaran, banjir, dan keadaan darurat lainnya;
 - c. melakukan upaya-upaya penyelamatan benda-benda atau barang-barang milik para korban peristiwa kebakaran, banjir, dan keadaan darurat lainnya;
 - d. melakukan upaya pencarian terhadap korban yang hilang dalam peristiwa kebakaran, banjir, dan keadaan darurat lainnya;
 - e. melakukan pemberian pertolongan pertama kepada para korban dalam peristiwa kebakaran, banjir, dan keadaan darurat lainnya yang mengalami luka-luka;
 - f. melakukan pengurusan jenazah korban peristiwa kebakaran, banjir, dan keadaan darurat lainnya;
 - g. melakukan pengangkutan para korban peristiwa kebakaran, banjir, dan keadaan darurat lainnya yang mengalami gangguan kesehatan dan atau kerusakan fisik/luka-luka ke Pusat Kesehatan Masyarakat atau institusi kesehatan yang terdekat guna mendapatkan perawatan atau tindakan khusus lebih lanjut;
 - h. melakukan pemberian bantuan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Badan yang berkenaan dengan pencegahan dan penyuluhan mengenai bahaya kebakaran;
 - i. melakukan pengelolaan Retribusi;
 - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban;
 - k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi umum;
 - b. pelaksanaan administrasi keuangan.

- (3) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan;
 - b. melakukan pengendalian surat masuk dan surat keluar;
 - c. melakukan pengelolaan arsip;
 - d. melakukan kegiatan kerumahtanggaan di lingkungan UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban;
 - e. melakukan pengurusan kebutuhan perlengkapan dan perbekalan kantor UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban;
 - f. melakukan pengurusan administrasi kepegawaian UPTD Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban;
 - g. melakukan pengelolaan keuangan di lingkungan UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban;
 - h. melakukan penerimaan dan penyetoran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. melakukan penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berkenaan dengan Badan dan laporan lainnya;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang mengatur mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Korban yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal: 13 April 2015

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
Pada Tanggal : 13 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG,**

ttd

DADI BUDAERI, SE.,AK
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196410231985031007

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2015 NOMOR 18